



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT NOVARTIS INDONESIA TENTANG
KAMPANYE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MELAWAN
KANKER PAYUDARA

NOMOR: 012/Dep.KG/KL.01/08/2023
NOMOR: MA-12094-2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Agustus, tahun 2023 (23-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LENNY N. ROSALIN: selaku Deputy Bidang Kesetaraan Gender, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDIKA LAKSMANA PUTRA: Direktur PT Novartis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Novartis Indonesia, yang berkedudukan di AXA Tower

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
PT NOVARTIS INDONESIA ON
CAMPAIGN IN EMPOWERING WOMEN TO TAKE CONTROL OF
THEIR FIGHTS AGAINST BREAST CANCER

NUMBER: 012/Dep.KG/KL.01/08/2023
NUMBER: MA-12094-2023

On this day, Wednesday, the 23 of August, year of 2023 (23-08-2023), in Jakarta, the undersigned:

- I. LENNY N. ROSALIN: Deputy Minister for Gender Equality, in this matter acting for and on behalf of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of Indonesia, domiciled at Medan Merdeka Barat Street Number 15, Central Jakarta 10110, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
- II. ANDIKA LAKSMANA PUTRA: Director of PT Novartis Indonesia, in this matter acting for and on behalf of PT. Novartis Indonesia, a company domiciled in AXA Tower

Kuningan City Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, **Kampanye Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Kanker Payudara** yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendukung upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Kanker Payudara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran perempuan, khususnya pasien dengan kanker payudara termasuk kanker payudara stadium lanjut, agar lebih terlibat dan sepenuhnya memegang kendali terhadap kesehatan mereka.

Kuningan City 26th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta, 12940, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, hereinafter collectively referred to as the PARTIES and individually referred to as the PARTY, shall first explain the following matters:

- a. that the FIRST PARTY is the Deputy Minister with the task of administering the affairs of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia in the field of women empowerment.
- b. that the SECOND PARTY is a company that operates in the pharmaceutical sector.

Based on the matters described above, the PARTIES agreed to sign and implement a Cooperation Agreement on **Women Empowerment Campaign in the Fights Against Breast Cancer**, hereinafter referred to as the “Cooperation Agreement”, with the following provisions:

ARTICLE 1 PURPOSE AND OBJECTIVE

- (1) This Cooperation Agreement is intended to serve as the basis for the PARTIES to cooperate in supporting the efforts of Women Empowerment in the Fights Against Breast Cancer.
- (2) This Cooperation Agreement aims to better improve women’s role, especially patients with breast cancer, including advanced breast cancer to be more engage and fully take control of their health.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. Pembuatan video edukasi pemberdayaan perempuan dan kanker payudara termasuk stadium lanjut;
- b. Pelaksanaan edukasi penyakit melalui kegiatan media;
- c. Pelaksanaan seminar/webinar;
- d. Pelaksanaan edukasi penyakit melalui keterlibatan *influencer*, dan
- e. Pelaksanaan edukasi penyakit melalui platform media sosial.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Program;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program;
 - c. memberikan izin penggunaan logo/gambar atau lambang PIHAK KESATU untuk dipakai dalam setiap Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan narasumber wakil dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Program; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Program dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program; dan

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION AGREEMENT

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. Development of women's empowerment video and breast cancer, including advanced breast cancer;
- b. Disease education through media activity;
- c. Seminar/webinar;
- d. Disease education through influencer engagement; and
- e. Disease education through social media platforms.

ARTICLE 3
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- (1) The FIRST PARTY shall be in charge of and responsible for:
 - a. provide technical assistance on the implementation of the Program;
 - b. communicate and coordinate with stakeholders related to the implementation of the Program;
 - c. grant permission to use the logo/image or symbol of the FIRST PARTY to be used in each Program in accordance with the provisions of the laws and regulations;
 - d. provide resource persons representing the FIRST PARTY in the implementation of the Program; and
 - e. monitor and evaluate the implementation of the Program.
- (2) The SECOND PARTY shall be in charge of and responsible for:
 - a. provide the necessary resources in the implementation of the Program and coordinate with the FIRST PARTY;
 - b. monitor and evaluate the implementation of the Program; and

- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4
KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Dalam melaksanakan Program di bawah Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan yang timbul guna pelaksanaan Program dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

- c. provide reports on the implementation of the Program to the FIRST PARTY.

ARTICLE 4
INVOLVEMENT OF THRID PARTIES

In implementing the Program under this Cooperation Agreement, the PARTIES may establish cooperation with other parties with the agreement of the PARTIES.

ARTICLE 5
IMPLEMENTATION

The implementation of this Cooperation Agreement shall be followed up with a Work Plan for each Program activities which is agreed upon and signed by the authorized official from the PARTIES.

ARTICLE 6
FINANCING

The PARTIES agreed that the financing incurred for the implementation of the Program shall be borne by the budget of each PARTY in accordance to their respective duties and responsibilities.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa maksud dan tujuan serta ruang lingkup yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada Ruang Lingkup dengan fokus utama untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Kanker Stadium Lanjut.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa hubungan antara keduanya adalah independen serta tidak ada benturan kepentingan. PIHAK KESATU mengakui tidak ada perjanjian, kewajiban, pemahaman, komitmen atau persyaratan yang tersirat atau tegas terhadap kerjasama ini untuk membeli, memesan, menentukan, mengatur atau merekomendasikan pembelian atau pesanan terhadap setiap produk PIHAK KEDUA (termasuk, tanpa batasan, status dari setiap produk PIHAK KEDUA dan setiap formularium, saat ini atau pada kesempatan apa pun di masa mendatang).
- (3) PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa seluruh materi ataupun konten yang akan dipublikasikan, apabila ada, tidak akan mencantumkan produk apapun dari PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa pejabat, karyawan, agen, perwakilan dan orang lain yang bekerja atas nama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

ARTICLE 7
STATEMENTS AND WARRANTIES

- (1) The PARTIES state and warrant that the aims and objectives as well as the scope to be achieved in this Cooperation Agreement are limited to the Scope with the main focus on Women Empowerment in the Fights Against Advanced Breast Cancer.
- (2) The PARTIES state and warrant that the relationship between the two is independent and there is no conflict of interest. The FIRST PARTY acknowledges that there is no implied or express agreement, obligation, understanding, commitment or requirement of this cooperation to purchase, order, determine, arrange or recommend the purchase or order of any SECOND PARTY product. (including, without limitation, the status of any SECOND PARTY product and any formulary, now or at any time in the future).
- (3) The FIRST PARTY state and warrant that all materials or content to be published, if any, will not include any products from the SECOND PARTY.
- (4) The PARTIES state and warrant that their officers, employees, agents, representatives, and other persons working on behalf of the PARTIES in carrying out their obligations under this Cooperation Agreement are subject to the applicable laws and regulations, including but not limited to in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari kalender.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

ARTICLE 8
VALIDITY PERIOD

- (1) This Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year from the date signed by the PARTIES and can be extended or renewed according to the written agreement of the PARTIES.
- (2) In the event that one of the PARTY wishes to terminate this Cooperation Agreement before the period as referred to in paragraph (1) ends, the said PARTY shall notify the other PARTY in an advance written notification no later than thirty (30) calendar days.

ARTICLE 9
FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure as referred to in this Cooperation Agreement is a condition beyond the control and ability of the PARTIES which significantly hinders the execution of the work of the PARTIES in accordance with this Cooperation Agreement, including natural disasters, floods, fires, general strikes, conditions of war, epidemics, riots, government decisions or authorized agencies that hinder directly or indirectly from carrying out this Cooperation Agreement.
- (2) In the event of force majeure as referred to in paragraph (1), changes to the implementation of the Cooperation Agreement can be made based on the approval of the PARTIES.

PASAL 10
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

ARTICLE 10
CONFIDENTIALITY AND SECURITY OF DATA AND INFORMATION

- (1) The PARTIES agreed to maintain the confidentiality and security of data and information, as well as other information obtained in connection with the implementation of this Cooperation Agreement, except for information with a nature that is already known to the public, or should be known to the public, should be categorized as information that can be known by the general public, in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (2) The PARTIES shall not disclose the confidentiality as referred to in paragraph (1) to any other PARTY, without the written consent of the other PARTY.
- (3) The provisions on the confidentiality and security of data and information as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) will continue to take place and bind the PARTIES, in accordance with the provisions of laws and regulations.

ARTICLE 11
AMENDMENTS

- (1) Matters that have not been regulated, have not been sufficiently regulated and/or require improvement in this Cooperation Agreement will be stipulated in the amendments.
- (2) The changes as referred to in paragraph (1) are made in written form and signed by the PARTIES.
- (3) The changes as referred to in paragraph (2) shall come into force on a date mutually determined by the PARTIES and become an inseparable part of this Cooperation Agreement.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 13
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (4) PARA PIHAK dengan ini mengenyampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri tanpa perintah pengadilan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (6) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

ARTICLE 12
MONITORING AND EVALUATION

The PARTIES agree to monitor and evaluate the implementation of this Cooperation Agreement at least every 6 (six) months or at any time as needed.

PASAL 13
APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- (1) This Cooperation Agreement is regulated under the laws of the Republic of Indonesia.
- (2) Any disputes arising in connection with the implementation of this Cooperation Agreement will be resolved by deliberation to reach consensus.
- (3) If deliberation to reach consensus is not reached, then the PARTIES agree to settle the dispute at the South Jakarta District Court.
- (4) The PARTIES hereby waive the applicability of Article 1266 of the Civil Code to the extent necessary for this Cooperation Agreement can be terminated without a court order.
- (5) This Cooperation Agreement shall be written in 2 (two) languages, namely Indonesian and English Language.
- (6) In case of any divergence in the interpretation of the provisions of this Cooperation Agreement, the Indonesian text shall prevail.

PASAL 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia

Penanggung jawab : Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon : 021-34834571
Email : sesdep4@kemenpppa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Novartis Indonesia

Penanggung jawab : Country Head of Public Affairs, Communications, and Engagement
Alamat : AXA Tower Kuningan City Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta
Telepon : (021) 30480601
Email : hanum.yahya@novartis.com

PASAL 14
CORRESPONDENCE

(1) For the purposes of correspondence in the implementation of this Cooperation Agreement, the PARTIES shall appoint their respective representatives as follows:

a. **FIRST PARTY:**

Ministry of Women's Empowerment and Child Protection Indonesia

Person in charge : Deputy of Gender Equality
Address : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Phone : (021) 3842638
Email : sesdep4@kemenpppa.go.id

b. **SECOND PARTY:**

PT Novartis Indonesia

Person in charge : Country Head of Public Affairs, Communications & Engagement
Address : AXA Tower Kuningan City Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta
Phone : (021) 30480601
Email : hanum.yahya@novartis.com

- (2) Perubahan atas informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ttd.

LENNY N. ROSALIN

- (2) Changes to the correspondence information as referred to in paragraph (1) must be immediately notified in writing to the other PARTY, and take effect from the receipt of the notification as evidenced by a receipt for the notification.

PASAL 15
CLOSING

- (1) This Cooperation Agreement is made in dua (2) original copies, each of which is affixed with sufficient stamp duty and has the same legal force after being signed by the PARTIES and affixed with the agency stamp of each PARTY.
- (2) In witness whereof this Cooperation Agreement was made in good faith to be complied with and implemented by the PARTIES.

PIHAK KEDUAž

ttd.

ANDIKA LAKSMANA PUTRA

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 NOVARTIS INDONESIA
 TENTANG
 KAMPANYE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
 MELAWAN KANKER PAYUDARA STADIUM LANJUT

| No | RUANG LINGKUP | RINCIAN KEGIATAN | Estimasi Waktu | Lokasi | Peran | | KETERANGAN |
|----|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| | | | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | |
| 1. | Edukasi seputar penyakit kanker payudara, termasuk kanker stadium lanjut, kepada karyawan Kemen PPPA dan para mitra | <ul style="list-style-type: none"> • Seminar/ webinar • Hybrid (Jabodetabek secara luring & luar Jabodetabek secara daring) | 2 minggu setelah finalisasi PKS | Auditorium Kantor Kemen PPPA | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat, termasuk perlengkapan teknis dan logistik • Mengundang peserta seminar/ webinar | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pembicara (ahli onkologi) • Menyediakan konsumsi • Mengoordinasikan persiapan teknis • Membiayai program | <ul style="list-style-type: none"> • Bertempat di Kemen PPPA, lantai 11 • Acara akan diawali dengan penandatanganan PKS antara Kemen PPPA dengan Novartis sebagai tanda dimulainya program kampanye Rights to Smile • Topik seminar/webinar akan ditentukan bersama |

| No | RUANG LINGKUP | RINCIAN KEGIATAN | Estimasi Waktu | Lokasi | Peran | | KETERANGAN |
|----|--|--|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | |
| 2. | Edukasi seputar penyakit kanker payudara, termasuk kanker stadium lanjut, kepada media | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media briefing</i> • tatap muka • ±30 media nasional, termasuk cetak dan online | Setelah acara seminar/ webinar (poin#1) | Kantor Kemen PPPA | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat, termasuk perlengkapan teknis dan logistik • Menyediakan narasumber perwakilan dari Kemen PPPA • Mengundang media rekanan Kemen PPPA • Memberikan persetujuan terhadap keseluruhan isi siaran pers, memberikan quote dan lembar fakta (finalisasi) | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pembicara (ahli onkologi) • Menyediakan konsumsi • Mengoordinasikan persiapan teknis dengan tim Kemen PPPA • Menyediakan perwakilan pembicara • Mengoordinasikan pembuatan siaran pers (<i>press release</i>) dan lembar fakta (<i>fact sheet</i>) • Mengundang media • Mendatangkan pasien sebagai salah satu nara sumber • Membiayai program | <ul style="list-style-type: none"> • Bertempat di Kemen PPPA • Topik <i>media briefing</i> akan ditentukan bersama • Draft final siaran pers dan lembar fakta berdasarkan persetujuan akhir dari kedua belah pihak |

| No | RUANG LINGKUP | RINCIAN KEGIATAN | Estimasi Waktu | Lokasi | Peran | | KETERANGAN |
|----|---|--|---|---------|--|--|---|
| | | | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | |
| 3. | Pembuatan video edukasi mengenai pemberdayaan perempuan dan kanker payudara, termasuk kanker stadium lanjut | <ul style="list-style-type: none"> • Durasi: max. 5 menit • Format berupa film pendek • Berisi testimoni atau perjalanan pasien menghadapi penyakit | Agustus akhir (mulai pembuatan) dan perkiraan selesai di bulan Oktober 2023 | N/A | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terhadap naskah • Memberikan persetujuan terhadap keseluruhan isi video (finalisasi) • Perijinan penggunaan logo Kemen PPPA | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan vendor pembuat video • Mengoordinasikan pembuatan naskah (<i>script</i>) • Mengoordinasikan pembuatan video • Membiayai program | <ul style="list-style-type: none"> • Estimasi pengerjaan video, ± 2 bulan • Naskah atau hasil final video, berdasarkan persetujuan akhir kedua belah pihak |
| 4. | Edukasi seputar kanker payudara, termasuk kanker stadium lanjut melalui keterlibatan <i>influencer</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Storytelling</i> tentang perjalanan <i>influencer</i> atau kerabatnya sebagai pasien kanker payudara • Publikasi di media sosial <i>influencer</i> | November 2023 / Januari 2024 | Digital | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terhadap pilihan <i>influencer</i> • Memberikan masukan topik yang akan dibawakan oleh <i>influencer</i> • Membantu penyebaran informasi melalui social | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pilihan <i>influencer</i> • Berkoordinasi dengan <i>influencer</i> • Mengoordinasikan pembuatan video • Memberikan ide topik • Membiayai program | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan <i>influencer</i> akan dikoordinasikan bersama • Detail banyaknya video dan topik akan dibahas kemudian oleh kedua belah pihak secara terpisah |

| No | RUANG LINGKUP | RINCIAN KEGIATAN | Estimasi Waktu | Lokasi | Peran | | KETERANGAN |
|----|---|---|----------------------|---------|--|---|---|
| | | | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | |
| | | | | | media Kemen PPPA maupun kegiatan lainnya. | | |
| 5. | Edukasi seputar kanker payudara, termasuk kanker stadium lanjut melalui platform media sosial | <ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama dengan perusahaan teknologi kesehatan Edukasi dilakukan secara berseri di beberapa sosial media mitra | Februari - Juli 2024 | Digital | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan terhadap materi edukasi Memberikan persetujuan untuk materi edukasi Menyediakan logo Membantu penyebaran informasi | <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi teknis dengan mitra Mengoordinasikan pembuatan materi edukasi Mengoordinasikan konten/isi materi edukasi Membiayai program | <ul style="list-style-type: none"> Mitra potensial: Alodokter Estimasi pelaksanaan edukasi adalah 6 bulan |

Catatan:

Jadwal masing-masing program masih berupa estimasi, dan dapat berubah tergantung skala prioritas serta kesepakatan dari kedua belah pihak. Perubahan jadwal program akan dikomunikasikan dan didiskusikan bersama.

